

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK MELAKUKAN  
PEMUFAKATAN JAHAT MENJUAL  
NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDa)**

**SKRIPSI**

**YOSUA SIREGAR**  
**NPM.14.840.0164**




**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK MELAKUKAN  
PEMUFAKATAN JAHAT MENJUAL  
NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

4

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul : Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn)**

**Nama : Yosua Siregar**

**NPM : 14.840.0164**

**Fakultas : Hukum**

**Bidang Studi : Ilmu Hukum Kependanaan**

**Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Ridho Mubarak, SH, MH**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Diketahui :  
Dekan**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Tanggal Lulus 6 Juli 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosua Siregar  
NPM : 14.840.0164  
Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive royalty-free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual  
Narkotika Golongan I “ (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan  
No.78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan pada Tanggal : 9 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan



YOSUA SIREGAR  
NPM.14.840.0164

## ABSTRAK

Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn)

**Oleh:**

**YOSUA SIREGAR**

**NPM. 14.840.0164**

Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak-anak memilih narkotika dan psikotropika sebagai pelariannya. Saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuknya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan diatas, antara lain sebagai berikut :Untuk mengetahui bagaimana faktor anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan 1 (satu). Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normative yuridis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan

Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor :78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn menurut penulis mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan suruhan pamannya sendiri. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka untuk sementara dijatuhi hukuman pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan menjalani pelatihan 1 (satu) Tahun di UPT. LPKS Pelayanan Sosial Anak dan Remaja ( PSAR ) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I

**ABSTRACT**

*Legal Study Against Children Conducts Wicked Consensus Selling Narcotics Group I (Study of Decision No. 78 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.MDn)*

By:

**YOSUA SIREGAR**  
NPM. 14,840,0164

*Based on this phenomenon, reversing the challenges of some of the children who lead to overcome the challenges of narcotics and psychotropic drugs. Accepting the public at this time can easily obtain narcotics and psychotropic substances from irresponsible elements. Lack of attention from parents and many household problems, causing children to choose narcotics and psychotropics as an escape. currently parents are very long in providing supervision and guidance to the younger generation, due to busy earning a living for the family, so they are easily trapped in drugs that can damage the human nerve.*

*This study was conducted with the aim of answering the above questions, among others as follows: To find out how the child factors involved in conspiracy to sell narcotics group 1 (one). To find out how to assess the punishment in imposing a sentence on a child who committed a narcotic crime in the verdict 78 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.MDn.*

*The method used in this study is normative juridical namely a dedicated deductive study of the articles in the legislation*

*The application of material criminal law provisions to case decisions Number: 78 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Mdn according to the author should be in accordance with the assistance of the Public Prosecutor. Because the defendant's answer put forward in the trial said there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with his own uncle's orders. Judge's Legal Considerations in imposing sentence on case court verdict Number: 78 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Mdn based on the consideration of the Public Prosecutor and Judge to be sentenced to 1 year ago Year at UPT. LPKS Child and Youth Social Services (PSAR) Social Service of North Sumatra Province in Tanjung Morawa.*

*Keywords: Legal Study of Children Conducting Wicked Consensus Selling Narcotics Group I*

## KATA PENGANTAR

Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Tuhan YME yang telah memberikan hidayahNya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, , selaku Pembimbing I.
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '14 yang telah

memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2021  
Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Hipotesis Penelitian .....	15
<b>BAB II.TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjaun Umum Tentang Pidana.....	16
1. Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
4. Konsep Pidanaan.....	27
5. Dasar-dasar Yang Menyebabkan di Peringannya Pidana .	32

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	34
1. Pengertian Narkotika.....	34
2. Jenis-jenis Narkotika.....	35
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	38
4. Pengaturan Tindak Pidana Yang di Lakukan Pemufakatan Jahat.....	39
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	41
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
1. Tempat Penelitian.....	48
2. Waktu Penelitian.....	48
B. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian .....	49
3. Teknik Pengumpulan data.....	49
4. Analisis data.....	50
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Pembahasan.....	51
1. Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengedar Narkotika .....	51
2. Peranan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53

B. Pembahasan .....	57
1. Faktor Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual	
Narkotika Golongan I .....	57
a. Faktor Intrn .....	58
b. Faktor Ekstrn .....	60
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	
Terhadap Anak Yang Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual	
Narkotika Golongan I .....	63
a. Pertimbangan Hukum Hakim .....	63
b. Analisa Kasus .....	70
<b>BAB V. KESIMPULAN DANA SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemufakatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan Anak-Anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh Anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara di dunia Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, Anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan Anak-Anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena Anak-Anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku Anak Anak, perlu dipertimbangkan kedudukan Anak dengan segala ciri dan 3 sifat khasnya. Walaupun Anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>1</sup> sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>2</sup>. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan Anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh Anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk Anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah Anak-Anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Kasus yang terjadi dalam penelitian ini tentang Anak dibawah umur melakukan perbuatan menjual narkotika golongan tingkat satu yaitu seorang Anak sesuai dengan keputusan 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn. Anak yang bernama Wesly Kevin Butar-butar, pada hari jumat tanggal 28 juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di alamat Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Anak. Menetapkan barang bukti berupa 203 paket kecil setiap paket dibuat menggunakan kertas abu-abu kecoklatan yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat kotor 211,12 gram dan berat bersih 154,42 gram, dengan ketentuan barang bukti berupa ganja tersebut sebanyak 141,86 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik sedangkan, 1 plastik bening berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 12,42 gram diasingkan guna pemeriksaan Analisis pada Puslab for Nareskrim Polri Cabang Medan dan sisanya dikembalikan berupa 11 gram yang menjadi barang bukti didepan persidangan beserta 1 gulungan kertas warna abu-abu kecoklatan dan 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000 dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Raja Sussilo dan Marihot Haholongan Harianja.

Peneliti merangkum dari berbagai sumber mengenai sejarah singkat tentang narkoba. Karena dinilai penting sekali masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengetahui apa sebenarnya dan berawal darimana narkoba itu berasal. Diawali dengan sejarah narkoba di Indonesia. Di Indonesia Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika

dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (Brisbane Ordinance). Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman Erythroxyton Coca (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (Verdovende Middelen Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (State Gazette No.278 Juncto 536). Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat

lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).

Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah Anak-Anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Melihat perkembangan sejarah Narkotika di Indonesia diatas maka peneliti mencoba untuk melihat perkembangan pengguna Anak narkotika dibawah umur di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Pihak Kepolisian sudah berusaha mungkin dalam memberantas narkotika minimal mengurangi pengguna

narkotika yang ada saat ini, yang mana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Berikut dibawah ini data Anak pengguna narkotika dibawah umur, peneliti menghitung dimulai dari Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019:

TABEL 1

DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN  
POLRESTABES MEDAN TAHUN 2017 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	1	0	1	1	0	3	1	1	1	0	0	9	0,37%
2	16-18	5	19	8	14	9	17	8	8	10	15	7	3	123	5,00%
Jumlah		5	20	8	15	10	17	11	9	11	16	7	3	132	100,00 %

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2020

Pada Tahun 2017 terdapat 9 orang mulai usia 0-15 tahun dan Anak yang berusia 16-18 tahun jumlah total 132 orang tersandung kasus narkotika jadi, jumlah Anak yang terlibat dalam kasus narkotika hal ini terjadi disebabkan faktor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan Anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat tidak acuh atau tidak peduli longgarnya pengawasan sosial masyarakat sulit mencari pekerjaan penegakan hukum lemah banyaknya pelanggaran hukum. Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menurunnya moralitas masyarakat banyaknya pengedar narkotika yang mencari konsumen banyaknya pengguna narkotika disekitar tempat tinggal.

TABEL 2

DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN  
POLRESTABES MEDAN TAHUN 2018 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	6	0,25%
2	16-18	9	9	6	7	14	9	13	15	16	21	12	8	139	5,84%
Jumlah		9	9	6	8	14	9	14	17	17	22	12	8		100,00%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2020

Pada Tahun 2018 terdapat 6 orang mulai usia 0-15 tahun dan Anak yang berusia 16-18 tahun jumlah total 146 orang tersandung kasus narkoba jadi, jumlah Anak yang terlibat dalam kasus narkoba hal ini terjadi disebabkan faktor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan Anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

**TABEL 3**  
**DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN**  
**POLRESTABES MEDAN TAHUN 2019 MENURUT UMUR TERSANGKA**

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Ok	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1	8	0,33%
2	16-18	7	5	10	3	2	5	6	9	20	17	23	10	117	4,88%
Jumlah		7	6	10	3	2	6	7	11	22	17	24	11	125	100,00%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2020

Pada Tahun 2019 terdapat 8 orang mulai usia 0-15 tahun dan Anak yang berusia 16-18 tahun jumlah total 125 orang tersandung kasus narkoba jadi, jumlah Anak yang terlibat dalam kasus narkoba hal ini terjadi disebabkan faktor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan Anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Faktor Lain adalah penyebab dari teman/kelompok sebaya adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan

dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman.

Keterangan <sup>3</sup>:

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh Anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,37 % dan usia 16-18 Tahun mencapai 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 penanganan kasus narkoba pada Anak usia 15 tahun keatas mengalami penurunan sebanyak 0,25%, dan usia 16-18 tahun mengalami peningkatan dalam penggunaan narkoba sebesar 5,84%. Dan pada tahun 2019 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh Anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,33% artinya ditahun 2019 ini kinerja pihak Polrestabes Medan berhasil dalam penanganan melakukan tindak pidana narkotika terhadap Anak dibawah umur. Begitu juga dengan usia 16-18 mengalami angka penurunan menjadi 4,88%, tentunya ini tak lepas dari penanganan kepolisian Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang serius sehingga angka pengguna narkotika khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan mampu mengurangi angka pengguna narkotika pada Anak dibawah umur.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka perlunya pengawasan terhadap Anak-Anak karena ada kecenderungan pengedar dan bandar narkotika menggunakan Anak-Anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika salah satunya menjadikan Anak-Anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkotika.

---

<sup>3</sup>Sumber : Polrestabes Medan, 2019

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan`

Penyebaran narkotika dan psikotropika menjadi makin mudah karena Anak sekolah juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkotika dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkotika dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika Anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku Anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika dan psikotropika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan

tempat-tempat perkumpulan genk. Kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan Anak-Anak memilih narkoba dan psikotropika sebagai pelariannya. saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuknya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut. Para orang tua akhirnya merasa cemas dan takut bila anaknya para orang tua murid dan berharap agar ada komunikasi yang baik antara guru dan murid, khususnya soal perilaku Anak.

Narkoba sendiri diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Salah satu sistem hukum pidana di luar KUHP adalah sistem hukum pidana Anak, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) telah terdapat pengaturan yang bersifat materil maupun formil yang

mengesampingkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP. Untuk itu diperlukan berbagai peraturan pelaksana yang dapat mendukung sistem hukum pidana Anak, dan hingga saat ini baru terdapat 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU SPPA yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan masih tersisa 5 (lima) PP lagi yang harus dibentuk sebagai peraturan pelaksana UU SPPA.

Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksAnakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penegakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya.

Bapas (Balai Pemasarakatan) juga berperan dalam tindak pidana narkotika yang dilkaukan oleh Anak, pihak Bapas (Balai Pemasarakatan) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal Anak dibawah umur melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksAnakan penelitian kemasarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan

Penyidik, Pembimbing Kemasarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan

kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul:

“Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn).

### **B.Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan 1 (satu) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksAnakan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan diatas, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor Anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan 1 (satu)?

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai penerapan pemberantasan tindak pidana narkoba dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan penerapan pemberantasan tindak pidana narkoba.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.<sup>4</sup> Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga adanya pengaruh positif tentang faktor Anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan 1 (satu).
2. Diduga adanya pengaruh positif tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDn

---

<sup>4</sup>Hadari Nawawi (2007) Metode Penelitian, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Menurut Andi Zainal Abidin Farid<sup>1</sup> kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Adami Chazawi<sup>2</sup> kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “*strafbaar feit*”. Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya. Menurut Pompe pengertian *Straafbaar Feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu: <sup>5</sup>

1. Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

---

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

2. Definisi menurut hukum positif, *staafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum. Sementara menurut Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang Undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian yaitu yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 48

<sup>7</sup>Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH. Mhd Yusrizal Adi Syahputra. SH. MH. 2020. *Perlindungan HUKUM Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara)*. Penerbit: CV. Pustaka Prima. Medan. Halaman 11-12

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kesalahannya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain<sup>8</sup>:

1. Pengkajian atau kealpaan (*dollus atau culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Menrencanakan terlebih atau *voordebachhte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah<sup>9</sup>:

- a. sifat melawan hukum
- b. kuasalitas dari pelaku
- c. kuasalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur- unsur subjektif daritindak pidana itu,yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid. Halaman 11

<sup>9</sup> Ibid. Halaman 11

<sup>10</sup>P.A.F.Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hml193-194.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur- unsur objektif tindak pidana yaitu :
  - a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
  - b) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat. Selain dari pada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas ada pun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>11</sup>
    - a. Ada Perbuatan (Mencocoki RumusanDelik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:
      - 1.Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik).

---

<sup>11</sup> AmirIlyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm 49

2.Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan.

3.Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. b. Ada Sifat Melawan Hukum Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu: <sup>12</sup>

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang atau tanpahak”.

4. Menurut Vos, Moeljatno, memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person quilty unless the mind is quilty or actus non facit

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 52

reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld).

1. Kesengajaan (dolus) Dalam Crimineel wetboek atau KUHPidana, pengertian kesengajaan adalah:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); dalam hal ini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis); bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika; cetakan keempat, Jakarta, hlm. 13

untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

3. Kealpaan (culpa) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

b. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut

dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian :<sup>14</sup>

- a) Kejahatan dan pelanggaran KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
- b) Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil) Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 57

berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (Pencurian), Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesaijika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa Dolus dan Culpa merupakan betuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.

1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya dan sebagainya.

2) Delik culpa di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

d) Delik *Commissionis* dan *Delik Omissions*.

1) Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana. Misalnya berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.

e) Delik *omissionis* merupakan perbuatan pasif yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan KUHPidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Disamping itu, ada yang disebut delik *commissionis permissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada Anaknya yang masih bayi dengan maksud agar Anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 12 Keharusan menyusui bayi terdapat didalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

f) Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Tindak Pidana Aduan Absolut, adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- 2) Tindak Pidana Aduan Relatif, pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Sedangkan Delik Biasa adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- g) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer selain dari 16 unsur subjeknya delik khusus juga dilihat dari unsur perihalnya yaitu perbuatan tertentu.
- h) Jenis Delik yang lain selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, A.S Publishing, Makassar, hlm. 67

- a) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan juga tindak pidana subversi.
- e) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.

## 4. Konsep Pidanaan

### 1. Pidanaan

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

### 2. Teori Pidanaan

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir. Pada dasarnya

terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:<sup>16</sup>

a. Teori absolute / teori pembalasan / teori retributif (*VergeldingsTheorien*)

Dasar pemikiran dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberkikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel PIDana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 157-159.

mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relatif / teori tujuan (*Doel Theorien*) / (*De Relatieve Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasing*).
- 3) Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*). Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:<sup>17</sup>

1. Pencegahan umum (*general preventie*). Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar

---

<sup>17</sup> Ibid 29

setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*) Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya
- b. Memperbaikinya
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya. Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat

membinasakan. Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori relatif, yaitu :<sup>18</sup>

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
  2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
  3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.
3. Teori gabungan (Vernegins Theorien) Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>
- A. Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
  - B. Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut M. Sholehuddin mengatakan :<sup>20</sup> “Tujuan pidana harus sesuai

<sup>18</sup> Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 29

<sup>19</sup> Ibid 31

<sup>20</sup> Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Yogyakarta . Hlm.

13

dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

## 5. Dasar-Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1. Dasar Peringatan Pidana Umum Menurut Jonkers bahwa dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu:<sup>21</sup>
  - a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
  - b. Pembantuan (Pasal 56);
  - c. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP). Menurut Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringatan pidana yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringatan pidana yang sebenarnya.<sup>22</sup>
2. Dasar Peringatan Pidana Khusus Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus

<sup>21</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 439

<sup>22</sup> Ibid

terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringatan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa kalau seorang ibu yang menaruh Anaknyanya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah Anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan Anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan Anaknyanya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.
- b. Pasal 341 KUHP seorang ibu yang menghilangkan nyawa Anaknyanya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia

---

<sup>23</sup>Ibid

sudah melahirkan, dengan ancaman hukuman penjara 39 tujuh tahun. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. 3. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengetian Narkotika**

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh”.<sup>24</sup> Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.<sup>25</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada

<sup>24</sup> Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2

<sup>25</sup> Ibid hlm 67

farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- 2) Penenang;
  - 3) Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - 4) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 17

<sup>27</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Narkotika Golongan I: Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tanaman dan bukan tanaman :<sup>29</sup>

2) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

3) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Opium masak terdiri dari :

a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylondari* keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Sedangkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan narkotika yang telah melalui proses pengolahan, pelarutan, pemanasan, dan pengendapan. Penulis memberikan contoh seperti pada shabu-shabu berbentuk kristal tidak berbau dan tidak berwarna. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Jenis zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaannya, khususnya dibagian saraf.

Dampak yang ditimbulkan dari pengguna shabu-shabu ini diantaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal dan masih banyak lagi.

1. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, melalui delik formil.<sup>30</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.<sup>31</sup> Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

---

<sup>30</sup> Moh. Taufik Makaro, Op.cit, hlm.49

<sup>31</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 9

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Permufakatan Jahat.**

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 88 KUHP, yang isinya sebagai berikut:<sup>32</sup> "Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 110, 111 bis, 116, 125, 116, 125, 139c, 164, 169s, 214, 324s, 358, 363-1-4e, 365, 368s, 475s,462,

---

<sup>32</sup> Pasal 88 Kitap Undang-Undang Kitap Pidana

504,505). Pasal tersebut menggambarkan tentang permufakatan jahat, yaitu segala pembincaraan atau perundingan untuk berbuat kejahatan. Pasal 88 KUHP “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

a. Syarat permufakatan jahat:

1) Ada niat

2) Ada kesepakatan 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>33</sup> Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP. sebagai bijzondere deelneming atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh

---

<sup>33</sup> P.A.F.Lamintang, 1986, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, hlm.90

pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti pemufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (poging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi.<sup>34</sup>

3) unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana pemufakatan jahat, maka niat dalam pemufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (voorbereiding) dalam pemufakatan jahat sendiri belum ada. Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana pemufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu pemufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik.<sup>35</sup> Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan pemufakatan adalah delik tambahan.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 202.

<sup>35</sup> A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta, hlm. 25

### C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, Anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah Anak yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
6. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak
16. korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa Pertama; proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya).

Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Kedua; argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan

kebutuhan para korban tersebut. Ketiga; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampilkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini ada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaan) dalam bidang seksual.

Dari penjelasan UU diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan sudah terbentuk mulai dari tingkat penyidikan, pembinaan, rehabilitasi selama pengadilan berlanjut namun sifatnya hanya sementara tanpa ada rehabilitas Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan kedepannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2020											
		Septembe r			Oktober			November			Desember		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8 Medan.

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normative yuridis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>36</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto, bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder,<sup>37</sup> yaitu :

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari responden atau pihak pertama. seperti hasil wawancara tentang variabel dan masalah penelitian.

Bahan hukum primer :

a. Bahan Hukum Primer yaitu yuridis normatif yaitu:

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135

<sup>37</sup> Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi. Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor Anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan 1 (satu) adalah faktor keadaan ekonomi yang tidak mencukupi karena Anak tinggal dengan pamannya yang selama ini pamannyalah yang menyuruh Anak untuk menjual ganja kepada pembelinya. Anak mau saja disuruh tanpa memikirkan akibatnya. Serta kurangnya pengawasan dari orang tua karena orang tua yang tidak tinggal dengan Anak di Medan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor :78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn menurut penulis mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan suruhan pamannya sendiri dan sehingga keputusan Hakim dijatuhi hukuman pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan menjalani pelatihan 1 (satu) Tahun di UPT. LPKS Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan permasalahan ini pada pihak yang berwajib. Dan tetap berharap terdakwa dapat kembali lagi ke lingkungannya semula dan menjadi Anak baik dan memberikan contoh yang baik dilingkungannya.
2. Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Agar tidak terjadinya kesimpangsiuran antara sesama penegak hukum berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman kasus berkaitan dengan bidang yang sudah ditanganinya. Dan sangat pengaruh besar kecilnya dari dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan.
3. Upaya Hukum di Indonesia sebaiknya memperkuat sistem proses penghukumannya, seperti dilakukannya penegakan aparatur Negara dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan upaya hukum ini juga dapat menstabilkan diantara kesimpangsiuran hukuman yang ada Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, A.S Publishing, Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafik, Jakarta.
- Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.W. Widijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Penerbit Armico. Bandung.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung.
- Hadari Nawawi (2007) Metode Penelitian, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, Hukum Penintensier, Bandung, Refika Aditama.
- Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika; cetakan keempat, Jakarta,
- Rizkan Zulyadi, Dr. SH. MH. Mhd Yusrizal Adi Syahputra. SH. MH. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara). Penerbit: CV. Pustaka Prima. Medan.

P.A.F.Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo,2012. Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Sujono dan Bony Daniel,2011, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, jakarta

Syaiful Bakhri,2012, Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika, Gramata Publishing, Bekasi.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum.

## JURNAL

- (1) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN PIL EKSTASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN Oleh: Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2), Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4) Universitas Prima Indonesia.2019
- (2) Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2 ; Penafsiran Hukum Pidana, dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : WESLY KEVIN BUTAR BUTAR,  
Tempat lahir : Sibuntoun,  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun 10 bulan/18 Januari 2003.  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Asmara Widuri Barak Tongkes Kec. Medan Amplas,  
Kota Medan,  
Agama : Kristen,  
Pekerjaan : Pelajaran SMP Kelas III;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Di tingkat Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai 04 Desember 2017 -
3. Hakim sejak tanggal 30 November 2017 sampai 09 Desember 2017,
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai 24 Desember 2017.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Tanjung Sidauruk, S.H, Advokat beralamat di Jalan Nias Ujung nomor 65 Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2017,-

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak,-

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Anak,-

*Hal 1 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn*

- Penetapan Hakim Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn,tanggal 05 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagaiberikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak WESLY KEVIN BUTAR-BUTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan menjalani pelatihan 1 (satu) Tahun di UPT. LPKS Pelayanan Sosial Anak dan Remaja ( PSAR ) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
3. Menetapkan barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) paket kecil dimana setiap paket dibuat menggunakan kertas abu-abu kecoklatan yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 211,12 (dua ratus sebelas koma dua belas) gram dan berat bersih: 154,42 (seratus lima puluh empat empat koma dua belas) gram, dengan ketentuan barang bukti berupa ganja tersebut sebanyak 141,86 ( seraus empat puluh satu ribu koma delapan puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik, sedangkan, 1 (satu) plastik bening berisikan tangkai, daun dan biji karing dengan berat netto 12,42 (dua belas koma empat puluh dua) gram diasingkan guna pemeriksaan Analisis pada Pustabior Bareskrim Polri Cabang Medan dan sisanya dikembalikann berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 11 (sebelas) gram (yang menjadi barang bukti di depan persidangan) .

*Hal 2 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

berserta 1 (satu) gulung kertas wama abu-abu kecoclatan dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Raja Susilo dan Marhot Haholongan Harianja;

4. Menetapkan agar Anak WESLY KEVIN BUTAR BUTAR membayar sejumlahRp..5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Anak masih status sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Anak dipersidangan yang menyatakan agar kiranya kepada Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang mengatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, supaya Anak dapat melanjutkan pendidikannya, dengan alasan berjanji akan lebih serius serta lebih konsentrasi untuk membina, membimbing serta mengawasi Anak .-

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa Anak **WESLY KEVIN BUTAR BUTAR**, pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD atau setidak-tidaknya pada

*Hal 3 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdr*

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)* yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Westy Kevin Butar Butar telah satu rumah bersama tulang Anak Mangapul Harijanja (DPO/Belum tertangkap) di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD sejak Tahun 2015
- Bahwa pada bulan Juli sebelum dilakukan penangkapan Anak telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara membungkus narkotika jenis ganja dengan kertas rokok dan membarnya lalu menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti rokok
- Bahwa Anak menjual narkotika jenis ganja atas perintah Mangapul Harijanja dimana Anak tidak mengetahui yang mana Anak hanya menjual narkotika tersebut jika pembeli datang ke rumah Mangapul Harijanja .
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Raja Susilo datang ke rumah saksi Marihot Haholongan Harijanja yang terletak di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja, dan setelah tiba di rumah saksi Marihot Haholongan Harijanja tiba tiba saksi Anak Westy Kevin Sibutar-butar keluar dari rumah tersebut kemudian saksi Raja Susilo kemudian saksi Raja Susilo membeli secara tanpa hak sebanyak 3(tiga) paket ukuran kecil dengan harga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib saksi Raja Susilo (diperiksa dalam berkas terpisah) datang menemui saksi Marihot Haholongan Harijanja di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3(tiga) Ampung kecil kertas coklat dengan harga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun saksi Aiptu Yakup Silorus dan saksi Brigadir Ronal Sinurat petugas dari Polsek Patumbak menerima informasi dari anggota TNI tentang transaksi narkotika di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD sehingga petugas polisi langsung melakukan penyelidikan dimana petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Marihot Haholongan Harijanja bersama dengan saksi Raja Susilo dan Anak Westy Kevin Butar-Butar sedangkan Mangapul

Hal 4 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn

Harianja berhasil melarikan diri dimana petugas polisi menemukan barang bukti di teras rumah saksi Marhot Haholongan Harianja berupa 203(dua ratus tiga) paket ukuran kecil setiap paket dibungkus dengan kertas coklat yang barisikan ganja dan kembali ditemukan didalam kandang ayam 1(satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan dan 2(dua) lembar uang tunai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Marhot Haholongan Harianja bersama dengan saksi Raja Susilo dan Anak Wesly Kevin Butar-Butar dibawa ke Kantor Polsek Patumbak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 183/JL/0.01360/2017 Tanggal 23 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Setyo Prabowo dan yang menimbang Suhardi pada PT Pangadaian (Persero) Simpang Liman Medan telah menimbang barang bukti berupa : 203(dua ratus tiga) bungkus atau paket ukuran kecil masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna abu-abu kecoklatan yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 211,12(dua ratus sebelas koma dua belas) gram dan berat bersih 154,42(seratus lima puluh empat koma empat puluh dua) gram Atas nama Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :7961/NNF/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Delinea Naborbu,S.Si. Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu)plastik bening berisi tangkai daun dan biji kering dengan berat netto 12,42(dua belas koma empat puluh dua) gram milik Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengembalian Barang bukti

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 11(sebelas) gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.ATAU

(KEDUA

114 B dan 20 tahunnya Put No 19/Pid/2005/Amr/011/PN N

----- Bahwa Anak **WESLY KEVIN BUTAR BUTAR**, pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat , Secara Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu)dalam bentuk tanaman** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Wesly Kevin Butar Butar telah satu rumah bersama tulang Anak Mangapul Harianja (DPO/Belum tertangkap) di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD sejak Tahun 2015
- Bahwa pada bulan Juli sebelum dilakukan penangkapan Anak telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara membungkus narkotika jenis ganja dengan kertas rokok dan membarnya lalu menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti rokok
- Bahwa Anak menjual narkotika jenis ganja atas perintah Mangapul Harianja dimana Anak tidak mengetahui yang mana Anak hanya menjual narkotika tersebut jika pembeli datang kerumah Mangapul Harianja .
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Raja Susilo datang kerumah saksi Marihot Haholongan Harianja yang terletak di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja, dan setelah tiba di rumah saksi Marihot Haholongan Harianja tiba-tiba saksi Anak Wesly Kevin Sibutar-butar keluar dari rumah tersebut kemudian saksi Raja Susilo kemudian saksi Raja Susilo membeli secara tanpa hak sebanyak 3(tiga) paket ukuran kecil dengan harga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib saksi Raja Susilo (diperiksa dalam berkas terpisah) datang menemui saksi Marihot Haholongan Harianja di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3(tiga) Am/Bungkus kecil kertas coklat dengan harga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun saksi Aiptu Yakup Sitorus dan saksi Brigadir Ronal Sinurat petugas dari Polsek Patumbak menerima informasi dari anggota TNI tentang

Hal 6 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn

transaksi narkoba di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD sehingga petugas polisi langsung melakukan penyelidikan dimana petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Marihot Haholongan Harianja bersama dengan saksi Raja Susilo dan Anak Wesly Kevin Butar-Butar sedangkan Mangapul Harianja berhasil melarikan diri dimana petugas polisi menemukan barang bukti di teras rumah saksi Marihot Haholongan Harianja berupa 203(dua ratus tiga) paket ukuran kecil setiap paket dibungkus dengan kertas coklat yang berisikan ganja dan kembali ditemukan didalam kandang ayam 1(satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan dan 2(dua) lembar uang tunai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Marihot Haholongan Harianja bersama dengan saksi Raja Susilo dan Anak Wesly Kevin Butar-Butar dibawa ke Kantor Polsek Patumbak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:188/JL/0.01360/2017 Tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Setyo Prabowo dan yang menimbang Suhardi pada PT Pangadaian (Persero) Simpang Limun Medan telah menimbang barang bukti berupa : 203(dua ratus tiga) bungkus atau paket ukuran kecil masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna abu-abu kecoklatan yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 211,12(dua ratus sebelas koma dua belas) gram dan berat bersih 154,42(seratus lima puluh empat koma empat puluh dua) gram Atas nama **Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk**
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab :7981/NNF/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si, Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu)plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat netto 12,42(dua belas koma empat puluh dua) gram milik **Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk** mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Pengembalian Barang bukti
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 11(sebelas) gram

Hal 7 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU KETIGA

----- Bahwa Anak **WESLY KEVIN BUTAR BUTAR**, pada hari hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Marhot Haholongan Haranja telah satu rumah bersama dengan pak tua yang bernama Mangapul Haranja (DPO)belum tertangkap di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD selama 6(enam) bulan dimana selama Anak tinggal bersama dengan Mangapul Haranja Anak mengetahui bahwa Mangapul Haranja telah secara tanpa hak menjual narkotika jenis ganja di rumah Mangapul Haranja yang dilakukan Mangapul Haranja dengan cara para pembeli mendatangi rumah Mangapul Haranja dimana saksi Marhot Haholongan Haranja bersama dengan saksi Anak Wesley Kevin Butar-Butar(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut membantu Mangapul Haranja menjualkan secara tanpa hak dan melawan hukum narkotika jenis ganja tersebut dimana saksi Marhot Haholongan Haranja dan Wesley Kevin Butar-Butar dimana Mangapul Haranja memberikan uang serta membelikan pakaian untuk saksi Marhot Haholongan Haranja
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib saksi Raja Suslio(diperiksa dalam berkas terpisah) datang menemui saksi Marhot Haholongan Haranja di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3(tiga) Ampung kecil kertas coklat dengan harga Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah) namun saksi Aiptu Yakup Sitorus dan saksi Brigadir Ronal Sinurat petugas dari Polsek Paluamba menerima informasi dari anggota TNI tentang transaksi narkotika di Jalan Bajak II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Asrama Widuri TNI-AD sehingga petugas polisi langsung melakukan penyisiran

*Hal 8 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Medan*

dimana petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Marihot Haholongan Harianja bersama dengan saksi Raja Susilo dan Wesly Kevin Butar-Butar sedangkan Mangapul Harianja berhasil melarikan diri dimana petugas polisi menemukan barang bukti di teras rumah saksi Marihot Haholongan Harianja berupa 203(dua ratus tiga) paket ukuran kecil setiap paket dibungkus dengan kerta coklat yang berisikan ganja dan kembali ditemukan didalam kandang ayam 1(satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan dan 2(dua) lembar uang tunai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Marihot Haholongan Harianja bersama dengan saksi Raja Susilo dan saksi Anak Wesly Kevin Butar-Butar dibawa ke Kantor Polsek Patumbak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:168/JL/0.01360/2017 Tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Setyo Prabowo dan yang menimbang Suhardi pada PT Pangadaian (Persero) Simpang Limun Medan telah menimbang barang bukti berupa : 203(dua ratus tiga) bungkus atau paket ukuran kecil masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna abu abu kecoklatan yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 211,12(dua ratus sebelas koma dua belas) gram dan berat bersih 154,42(seratus lima puluh empat koma empat puluh dua) gram Atas nama **Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :7961/NNF/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si. Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu)plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat netto 12,42(dua belas koma empat puluh dua) gram milik **Wesly Kevin Butar-Butar ,Dkk** mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut B Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Pengembalian Barang bukti
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastic being berisi ganja kering dengan berat netto 11(sebelas) gram

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Hal 9 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Ansk/2017/PN Mdn*

Menimbang, bahwa Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan berkesimpulan dan merekomendasikan sebagai berikut:

**A. KESIMPULAN:**

1. Klien Anak Wesli Kevin Butar-Butar ( 14 tahun ) lahir di Sibuntuu 18 Januari 2003. Adalah anak ke empat dari empat bersaudara dari suami isteri Bapak Polman Butar-butar dan Ibu Nurhalda Haranja. Orang tua klien tinggal di Sibuntuu Kecamatan Joriang Hataran Kabupaten Simalungun. Dan komunikasi diantara klien dengan orang tuanya dan abangnya masih terjalin dengan baik;
2. Klien terlibat permasalahan hukum ini karena faktor keadaan ekonomi yang tidak mencukupi karena klien tinggal dengan pamannya dan selama ini paman klien yang menyuruh klien untuk menjualnya kepada pembelinya. Klien mau saja disuruh tanpa memikirkan akibatnya. Serta kurangnya pengawasan dari orang tua karena orang tua klien yang tidak tinggal dengan klien di Medan;
3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pada saat ini korban adalah diri klien sendiri, klien berharap permasalahan ini bisa diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Korban adalah klien sendiri sehingga mengalami kerugian harta benda dari orang tuanya dan keluarganya;
5. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan permasalahan ini pada pihak yang berwajib. Dan tetap berharap klien dapat kembali lagi ke lingkungannya semula dan menjadi Anak baik dan memberikan contoh yang baik di lingkungannya;

**B. REKOMENDASI:**

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan menyarankan dan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar dalam penanganan kasus klien kami An. Wesli Kevin Butar-butar laksanakan tindakan dikembalikan kepada orang tua ( AKOT ) guna mendapat pembinaan, hal ini sesuai dengan pasal 71 dan 82 ayat (1) a UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun saran dan harapan ini kami lakukan mengingat klien masih dibawah umur dan masih aktif bersekolah sehingga diharapkan klien tidak terhambat meraih cita-citanya sebagai generasi penerus

*Hal 10 dan 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

bangsa dan klien mendapat pengawasan dan bimbingan yang baik dari keluarga terlebih orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Marihot Haholongan Harianja, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan tersebut benar.-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan dibantu oleh pihak TNI AD di Jalan Bajak II Asrama Wedur TNI-AD Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yaitu di rumah Pak Tua saksi bernama Mangapul Harianja;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah tersebut adalah saksi, Anak, Pak Tua saksi Mangapul Harianja dan isteri Pak Tua saya tersebut;
- Bahwa sehari-harinya pekerjaan saksi bekerja di restoran;
- Bahwa sehaninya-harinya Pak Tua saksi Mangapul Harianja menjual ganja di rumah tersebut;
- Bahwa jika ada yang membeli ganja, saksi juga ikut melakukan menjualkannya kepada pembeli tersebut dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian uangnya saksi serahkan kepada Mangapul Harianja;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara jelas orang-orang yang membeli ganja tersebut;
- Bahwasaksi raja Susilo belum pernah membeli ganja kepada saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Mangapul Harianja ditemukan 203 (dua ratus tiga) paket ganja dari ruang tamu dibawah meja;
- Bahwa Anak pernah menjualkan ganja kepada saksi Raja Susilo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

*Hal 11 dari 20 halaman Put No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

2. Saksi Raja Susilo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan tersebut benar.-
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Bajak II Asrama Weduri TNI-AD Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Anak, yang pertama 4 (empat) hari sebelum tertangkap, yang kedua adalah 2 (dua) hari sebelum tertangkap, dan yang ketiga pada saat ditangkap, masing-masing saksi beli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setiap kali saksi membeli ganja tersebut, saksi datang ke rumah tempat tinggal Anak yaitu rumah Mangapul Harianja di Asrama Weduri Jalan Bajak II Kota Medan;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Mangapul Harianja ditemukan 203 (dua ratus tiga) paket ganja di ruang tamu dibawah meja;
  - Bahwa pada malam tersebut juga ikut ditangkap saksi Merihot Haholongan Harianja dan Anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi Ronald Sinurat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Bajak II Asrama Weduri Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan saksi bersama Aiptu Yakub Sitorus dengan dibantu TNI-AD serta POM AD telah mengamankan Anak, saksi Merihot Haholongan Harianja dan saksi Raja Susilo, karena sebelumnya ketiganya telah ditangkap oleh pihak TNI-AD di Komplek Weduri tersebut;
- Bahwa sebelumnya saat saksi piket mendapat telepon dari TNI-AD di Komplek Asrama Weduri tersebut yang mengatakan telah menangkap pelaku kejahatan narkoba, lalu saksi bersama Aiptu Yakub Sitorus menuju lokasi, setibanya di lokasi tepatnya di rumah Mangapul Harianja, orang-orang asrama tersebut telah mengerumuni rumah Mangapul Harianja tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Mangapul Harianja tersebut dan ditemukan ganja dari ruang tamu dibawah meja

*Hal 12 dari 20 halaman Put No 78/Pid,Sus-Anak/2017/PN Mdn*

sebanyak 203 (dua ratus tiga) paket kecil yang dibungkus kertas cokelat dalam bungkus plastik kresek, 1 (satu) gulung kertas cokelat dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari Anak;

- Bahwa saat itu Anak mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Mangapul Harianja yang merupakan paman/tulang Anak;
- Bahwa saat itu Mangapul Harianja melarikan diri dari jendela samping;
- Bahwa selanjutnya Anak, saksi MARIHOT HAHOLONGAN Harianja dan saksi Raja Susilo dibawa ke Polsek Patumbak bersama barang bukti. Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Anak sampaikan di depan penyidik tersebut benar.-
- Bahwa Anak tinggal di rumah Mangapul Harianja yang merupakan paman/tulang Anak sejak tahun 2015 dan selama ini yang membiayai sekolah Anak adalah paman/tulang Anak tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Bajak II Asrama Weduri Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tepatnya di rumah Mangapul Harianja, Anak dan saksi MARIHOT HAHOLONGAN Harianja telah diamankan oleh pihak TNI-AD, saat itu juga ikut diamankan saksi Raja Sitorus;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi Ronald Sinurat dan saksi Yakub Sitorus dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 203 (dua ratus tiga) paket ganja dan 1 (satu) gulung kertas warna cokelat di ruang tamu dibawah meja serta uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari Anak;
- Bahw ganja yang ditemukan dari rumah Mangapul Harianja tersebut semuanya adalah milik Mangapul Harianja;
- Bahwa Anak telah 3 (tiga) kali menjual ganja kepada saksi Raja Susilo, masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil pembelian ganja sebanyak 3 (tiga) paket dari saksi Raja Susilo pada malam tersebut;

*Hal 13 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

- Bahwa Anak juga pernah menjual ganja kepada orang lain selain kepada saksi Raja Susilo, tetapi Anak tidak mengenal secara jelas orang-orang tersebut;
  - Bahwa uang dari hasil penjualan ganja tersebut Anak serahkan kepada Mangapul Harianja, lalu Mangapul Harianja memberikan upah kepada Anak Rp.1.000.- (seibu rupiah) per paket;
  - Bahwa yang membungkus ganja tersebut menjadi paket-paket kecil adalah Anak atas suruhan Mangapul Harianja;
  - Bahwa setiap kali ada pembeli, Anak mengambil ganja dari bungkusan plastik yang ada di ruang tamu dibawah meja tersebut;
  - Bahwa Mangapul Harianja menjual ganja di rumahnya tersebut telah kuang lebih 1 (satu) tahun, selama ini Mangapul Harianja mempunyai orang-orang untuk menjualkan ganjanya tersebut tetapi belakangan orang-orang tersebut tidak datang lagi, lalu Mangapul Harianja menyuruh Anak dan saksi Marihot Haholongan Harianja menjual ganja tersebut;
  - Bahwa Anak menjual ganja tersebut karena merasa terpaksa, karena Mangapul Harianja selaku paman/tulang Anak mengatakan kepada Anak kalau tidak mau menjualkan ganja tersebut maka Anak tidak akan dibiayai lagi sekolah;
  - Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
  - Bahwa Anak juga pernah mengkonsumsi ganja yang ada di rumah Mangapul Harianja tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 203 (dua ratus tiga) paket kecil berisi ganja;
  - 1 (satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Yang telah disita secara sah dan dibenarkan saksi-saksi dan Anak.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Bajak II Asrama Weduri Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Anak dan saksi Marihot Haholongan Harianja telah diamankan pihak TNI-AD dari rumah Mangapul Harianja selaku

*Hal 14 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

paman/tulang Anak dan sebelumnya pihak TNI-AD telah mengamankan saksi Raja Susilo;

- Bahwa kemudian datang saksi Ronald Sinurat dan saksi Yakub Sitorus lalu melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 203 (dua ratus tiga) paket kecil dan 1 (satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan di ruang tamu dibawah meja rumah Mangapul Harianja tersebut;
- Bahwa Anak telah 3 (tiga) bulan melakukan menjual ganja yang disuruh Mangapul Harianja dan dari setiap penjualan, Anak diberikan Mangapul Harianja Rp.1000,- (seribu rupiah) per paket;
- Bahwa Anak telah 3 (tiga) kali menjual ganja kepada saksi Raja Susilo, masing-masing seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket;
- Bahwa selain kepada saksi Raja Susilo, Anak juga pernah menjual ganja kepada orang lain yang tidak Anak kenal secara jelas;
- Bahwa selain pernah menjual ganja, Anak juga pernah mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.-

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan terhadap perbuatan Anak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan Anak adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang.-
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I;

Hal 15 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn

Ad. 1. Mengenai unsur "setiap orang",-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara in casu adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Anak Wesly Kevin Butar-butur yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.-

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak Wesly Kevin Butar-butur kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan dan selama persidangan, Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.-

Ad. 2. Mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", adalah tidak ada kewenangan, tidak berwenang, tidak ada izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib di jalan Bajak II Asrama Weduri Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Mengapul Harianja, Anak dan saksi Marihot Hahokongan Harianja telah diamankan anggota TNI-AD dan sebelumnya anggota TNI-AD telah mengamankan saksi Raja Susilo di Asrama Weduri tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Ronald Sinurat dan saksi Yakub Sitorus selaku anggota polisi dari Polsek Patumbak dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 203 (dua ratus tiga) paket kecil ganja dan 1 (satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan dari ruang tamu dibawah meja di rumah

*Hal 16 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

Mangapul Harianja tersebut serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Anak;

- Bahwa ganja tersebut adalah milik Mangapul Harianja;
- Bahwa Anak sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan disuruh Mangapul Harianja untuk menjual ganja yang telah di paket tersebut dengan harga Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Anak telah menjual ganja tersebut kepada saksi Raja Susilo sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 3 (tiga) paket seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan juga kepada orang lain yang tidak Anak kenal secara jelas;
- Bahwa setiap kali menjual ganja, uangnya Anak serahkan kepada Mangapul Harianja dan Anak diberikan upah oleh Mangapul Harianja sejumlah Rp.1.000.- (seribu rupiah) per paket.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara analisis laboratorium barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 12,42 gram positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Anak telah melakukan menjual ganja atas suruhan Mangapul Harianja dan Anak diberi upah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) per paket dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terhadap Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedaan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Hal 17 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) paket kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) gulung kertas warna abu-abu keucokan dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Raja Susilo dan Marhot Haholongan Harianja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba secara ilegal.-

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan selama pemeriksaan perkara.-
- Bahwa dipersidangan Anak berterus terang sehingga memperjelas jalannya persidangan.-
- Bahwa Anak pada akhir pemeriksaan terhadap dirinya menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya dan menyatakan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.-

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan analisis hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai berikut :

Klien Wesli Kevin Butar-butar adalah anak dari suami isteri Polman Butar-butar dan Nurhaida Harianja. Klien merupakan anak ke empat dari empat

*Hal 18 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

bersaudara. Klien dilahirkan secara normal dan kesehatan klien baik tidak pernah mengalami penyakit berbahaya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Klien memulai pendidikan sekolahnya di SD Plus Tiga Balata dan setelah tamat SD klien melanjutkan STKIP Riama dan sekarang masih aktif duduk di kelas III SMP. Klien terlibat permasalahan hukum ini karena sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa memikirkan akibatnya. Kurangnya pengawasan orang tua karena orang tua klien yang tidak tinggal dengan klien di Medan, serta pergaulan klien yang salah juga menjadi penyebab klien terlibat dalam permasalahan hukum. Dengan adanya permasalahan ini orang tua klien menjadi susah karena harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotiks, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak WESLY KEVIN BUTAR-BUTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan agar Anak mengikuti/menjalani pelatihan kerja selama 8 ( delapan ) bulan di UPT. LPKS Pelayanan Sosial Anak dan Remaja ( PSAR ) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;

*Hal 19 dari 20 halaman Put.No 78/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 203 (dua ratus tiga) paket kecil narkotika jenis ganja,
- 1 (satu) gulung kertas warna abu-abu kecoklatan,
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 - (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Raja Susilo dan Marihot Haholongan Harianja;

7. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.1.000.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh Muhd. Ali Terigan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan ditantu oleh Nancy SN, Simanjuntak, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun, SH., MH selaku Penuntut Umum dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Masyarakat dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nancy SN, Simanjuntak, SH.,MH

Muhd. Ali Terigan, S.H.